

DIPLOMASI AUSTRALIA-INDONESIA DALAM PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA KASUS NARKOBA (SCHAPELLE LEIGH CORBY) TAHUN 2009-2014

Oleh:

Hasna Lathifah,

hasnalathifah.k@gmail.com

Pembimbing: Drs. Syafri Harto, M.S.i

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/fax.
0761-63277**

Abstract

This study analyzes the case of Schapelle Leigh Corby , an Australian citizen who was caught smuggling four kilograms of marijuana to be smuggled into Indonesia through Ngurah Rai airport Denpasar After serving a sentence of less than seven years , the Indonesian government gave clemency or pardons to Corby as much as five years in prison . Filing by the attorney Corby clemency was done because he declared mentally ill by two different doctors . In granting clemency to Corby pour a lot of protests from the public, since the middle of Susilo's administration was keen to fight the drug problem giving Corby clemency to prisoners who are drug related problems.

This research uses qualitative research methods. Research conducted by way of explaining based on existing data. Then techniques used in this research libraries from various sources such as books, journals,newspapers and also the documentation is accessible from the internet. The theory used in this research is the theory of diplomacy by Nicolson and the concept of multitrack diplomacy by Dr. Louise Diamond and John McDonald.

The result is the an exemption of a narcotic prisoner, an Australian citizen, Schepelle Leigh Corby, cause a dissent among the people in Indonesia. Many of the people oppose those exemption. That opposition happens cause of an indication that there is an agreement between Indonesia and Australia government. If we observe it, those exemption has some benefits for the people and Indonesia government. For the state and Indonesia governement those exemption could improve a relationship between the states, as well as means to facing the political developments of South Pasific regions in the future.

Keywords: *diplomacy,multitrack diplomacy, granting clemency.*

A. Latar Belakang

Dari sisi Indonesia, Indonesia selalu memandang Australia sebagai negara yang

tidak begitu penting. Pemerintah, Pers, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Australia tidak jarang dipandang sebagai perintang kebijakan-kebijakan politik,

ekonomi, maupun pertahanan domestik Indonesia.¹ Sedangkan dari sisi Australia, Australia mempersepsikan Indonesia terutama dalam tiga hal yakni : persepsi psiko-historis, persepsi psikokultural, dan persepsi geopolitik dan geostrategis. Dari sisi psiko-historis, Indonesia dipandang sebagai negara yang bisa mengancam Australia berdasarkan sepaik terjang Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia dan Integrasi Timor Timur.²

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan mencolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan.

Pada hakekatnya, Indonesia dan Australia memiliki beberapa kepentingan bersama seperti:³**Pertama**, Australia selalu berusaha untuk menjadikan Indonesia yang merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, tetap terbuka dalam hal wilayah maritimnya karena menyangkut kepentingan strategis Australia. **Kedua**, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk melindungi kepentingan maritimnya, yang tidak saja untuk keamanan tradisional, tetapi juga untuk keamanan non-tradisional, yang meliputi kejahatan transnasional, seperti terorisme, penyelundupan senjata, migrasi ilegal, perdagangan manusia,

peredaran obat-obat terlarang, serta masalah-masalah keamanan lainnya, yang sering menggunakan dimensi laut sebagai medan operasinya.⁴

Untuk memperkuat kepentingan kedua Negara Indonesia dan Australia telah menandatangani Deklarasi Kemitraan Komprehensif (*Comprehensive Partnership*) yang pada intinya menegaskan semangat kerjasama kedua pihak disemua bidang. Selain itu, deklarasi ini sekaligus merupakan payung kerjasama komprehensif kedua negara. Selain Deklarasi Kemitraan Komprehensif tersebut, Indonesia dan Australia juga telah menandatangani *Agreement on Frame work for Security, Cooperation* (Traktat Lombok). Dimana, Traktat ini juga menjadi payung legal kerjasama kedua negara di bidang pertahanan-keamanan yang mencakup sepuluh bidang seperti *Law Enforcement*, keamanan Maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, kontra terorisme, *emergency, Intelegent and Community Understanding*, dan *People-To-People Cooperation*.⁵

Berdasarkan landasan kerjasama yang telah dibuat oleh kedua negara, maka antara Indonesia dan Australia tidak dapat dipisahkan dalam meniti kerjasama dan perekatan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Hal ini telah tercermin dalam realitas hubungan kedua negara berdasarkan pertimbangan nasional masing-masing.

Ketika Indonesia dan Australia berusaha memperbaiki hubungan bilateral yang sempat merenggang, kedua negara ini masih saja diperhadapkan dengan masalah-masalah menyangkut kasus penyelundupan narkoba oleh warga Australia, Schapelle Leigh Corby yang ditangkap pada Oktober 2004 oleh petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, Bali karena

¹ Ikrar Nusa Bakti, "Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya di Masa Akan Datang" dalam Profil Indonesia . Jurnal Tahunan CIDES No.2/1996, hal 296.

² Ibid.,

³ Eky Prasetyo, 2008. "Hubungan Indonesia-Australia Di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd", hal. 54

⁴ Ikrar Nusa Bakti, *Op.Cit* hal. 298

⁵ Ibid.,

membawa 4,2 mariyuana. Ia divonis 20 tahun penjara. Setelah beberapa kali menerima remisi, pemberian grasi 5 tahun oleh Presiden Yudhoyono memicu kontroversi pada Mei 2012.⁶

Pada bulan Maret 2010, Corby mengajukan petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk grasi atas dasar penyakit mental, dan pada bulan Mei 2012, Corby diberikan pengurangan hukuman 5 tahun penjara. Ini pertama kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi pada terpidana kasus narkoba. Hal itu bertentangan dengan kebijakan pengetatan pemberian remisi pada napi kejahatan luar biasa, seperti korupsi, narkotik, dan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006.⁷

Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengabulkan permohonan grasi bagi Schapelle Leigh Corby bertentangan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, narkotik, dan terorisme. Pemberian grasi kepada Corby juga bertolak belakang dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Istana Negara tanggal 29 Juni 2005 yang menyatakan bahwa grasi untuk jenis kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik tidak akan pernah dikabulkan, termasuk bagi Corby.⁸

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan grasi untuk Corby dengan mengurangi hukumannya selama lima tahun. Dalam hal ini peran pemerintah

terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya lebih konsisten dalam memerangi narkotika karena Indonesia adalah negara besar dan merdeka. Pemberian grasi kepada Corby dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi terpidana narkotik lainnya. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tebang pilih dari pemerintah terhadap pemberian grasi bagi terpidana.

Didalam undang-undang hukum pidana Indonesia, ganja diklasifikasikan ke dalam narkotika golongan I yang dilarang keras peredarannya secara umum. Akan tetapi, keringanan hukuman atau grasi bagi Schapelle Leigh Corby yang telah terbukti bersalah karena menyelundupkan ganja seberat 4,2 kilogram ke wilayah hukum Indonesia menimbulkan indikasi adanya tekanan politik dari pihak luar terutama Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia. Pemberian keringanan bagi Corby menunjukkan bahwa Pemerintah Australia menekan Pemerintah Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap warga negaranya yang terjebak kasus hukum di Negara lain. Dalam perkara hukum yang melibatkan Corby sudah jelas bahwa Corby dapat dikategorikan sebagai penyelundup narkoba namun Pemerintah Australia tanpa malu-malu memberikan perlindungan kepada warganya.⁹ Dari permasalahan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Diplomasi Australia-Indonesia Dalam Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kasus Narkoba (Schapelle Leigh Corby) Tahun 2009-2014.**

B. Perumusan Masalah

⁶ Koran Tempo, edisi 23 Februari 2014 hal.91

⁷ Sesuai dengan PP NO. 28 Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh pemerintah, www.antaranews.com diakses tanggal 13 Februari 2014

⁸ www.presidentri.go.id diakses tanggal 13 Februari 2014

⁹ www.antaranews.com diakses tanggal 13 Februari 2014

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : **Bagaimana bentuk diplomasi Australia-Indonesia dalam pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkoba (Schapelle Leigh Corby) tahun 2009-2014.**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kasus pemberian grasi terhadap terpidana narkoba Schapelle Leigh Corby.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk diplomasi yang dilakukan pemerintah Australia terhadap Indonesia dalam kasus terpidana narkoba Schapelle Leigh Corby.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di jurusan ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- b. Bagi institusi pendidikan adalah sebagai sumber referensi dalam penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teori

Diplomasi, Nicolson mengutip definisi diplomasi dari Oxford English Dictionary yaitu: “*Diplomacy is the management of international relations by negotiation; the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; the business or art of the diplomatist*”.¹⁰ Dengan konsep *multitrack diplomacy* yang pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja konseptual dalam

memandang proses perwujudan perdamaian internasional sebagai sebuah sistem kehidupan. Semuanya tercakup dalam sebuah model jaring-jaring yang saling terkait antara baik kegiatan, individual, institusi dan komunitas yang bekerja bersama untuk satu tujuan tunggal, yaitu sebuah dunia dalam perdamaian. Dalam pelaksanaan *multitrack diplomacy*, terdapat 12 prinsip yang menjadi landasan, yaitu:

1. Relationship, yaitu membangun hubungan yang kuat inter-personal dan intergroup dalam masyarakat.
2. Komitmen Jangka Panjang, yaitu membuat komitmen bersama dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lumayan lama.
3. Sinergi Budaya, yaitu menghargai kebajikan budaya dari semua pihak dan terbuka terhadap interaksi kreatif dalam budaya yang berbeda.
4. Partnership – Kolaboratif, yaitu model yang menhendaki adanya kerjasama antara pihak lokal dan institusi lain atau koalisi.
5. *Multiple Technologies*, yaitu penggunaan berbagai macam teknologi sebagai sebuah pendekatan baru, jika dibutuhkan dalam kondisi dan situasi tertentu.
6. Fasilitas, yaitu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk bertanggung jawab dalam mimpi dan tujuan mereka.
7. *Empowerment*, Kewenangan, yaitu membantu masyarakat sebagai agen perubahan dalam masyarakat.
8. Penelitian Aksi, yaitu belajar dari apa yang dilakukan atau pengalaman dan membagikannya dengan pihak lain.
9. Invitasi, yaitu memasuki sebuah sistem dimana ada invitasi dan pintu terbuka.
10. Kepercayaan, yaitu membangun hubungan dimana didalamnya

¹⁰Ibid, hal 24

terdapat mutual trust dan kepedulian dalam sistem.

11. Perjanjian/*Engagemen*, yaitu mengakui bahwa sekali kita memasuki sebuah sistem, maka kita menjadi bagian unik dari itu, dan menjadi mitra yang peduli dan akuntabel.
12. Transformasi, yaitu katalis yang mengubah tingkatan level paling dalam baik dalam asumsi, keyakinan, nilai, seperti tindakan dan struktur.¹¹

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data yang ada yaitu tentang diplomasi Australia-Indonesia terhadap pemberian grasi kasus narkoba Corby, berdasarkan bukti-bukti tertulis dari berbagai sumber.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang penulis gunakan adalah (*Library Research*) penelitian kepustakaan, yakni teknik yang mengumpulkan data dari berbagai sumber berupa buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, dan lainnya.

F. Hasil Penelitian

1. Pasang Surut Hubungan Diplomatik Australia-Indonesia.

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga

penuhi dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan mencolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan.

Pada hakekatnya, Indonesia dan Australia memiliki beberapa kepentingan bersama seperti:¹² **Pertama**, Australia selalu berusaha untuk menjadikan Indonesia yang merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, tetap terbuka dalam hal wilayah maritimnya karena menyangkut kepentingan strategis Australia. **Kedua**, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk melindungi kepentingan maritimnya, yang tidak saja untuk keamanan tradisional, tetapi juga untuk keamanan non-tradisional, yang meliputi kejahatan transnasional, seperti terorisme, penyelundupan senjata, migrasi ilegal, perdagangan manusia, peredaran obat-obat terlarang, serta masalah-masalah keamanan lainnya, yang sering menggunakan dimensi laut sebagai medan operasinya.¹³

Berdasarkan landasan kerjasama yang telah dibuat oleh kedua negara, maka antara Indonesia dan Australia tidak dapat dipisahkan dalam meniti kerjasama dan perekatan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Hal ini telah tercermin dalam realitas hubungan kedua negara berdasarkan pertimbangan nasional masing-masing.

2. Tertangkapnya Ratu Marijuana Corby

Ketika Indonesia dan Australia berusaha memperbaiki hubungan bilateral yang sempat merenggang, kedua negara ini

¹¹The University of Connecticut Project in International Negotiation(CPIN),The Rules of Diplomacy,<http://www.peace.ca/diplomacy.htm> diakses pada 12 Februari 2014

¹² Eky Prasetyo, 2008. "Hubungan Indonesia-Australia Di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd", hal. 54

¹³ Ikrar Nusa Bakti, *Op.Cit* hal. 298

masih saja diperhadapkan dengan masalah-masalah menyangkut kasus penyelundupan narkoba oleh warga Australia, Schapelle Leigh Corby yang ditangkap pada Oktober 2004 oleh petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, Bali karena membawa 4,2 mariyuana. Ia divonis 20 tahun penjara. Setelah beberapa kali menerima remisi, pemberian grasi 5 tahun oleh Presiden Yudhoyono memicu kontroversi pada Mei 2012.¹⁴

Pada bulan Maret 2010, Corby mengajukan petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk grasi atas dasar penyakit mental, dan pada bulan Mei 2012, Corby diberikan pengurangan hukuman 5 tahun penjara. Ini pertama kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi pada terpidana kasus narkoba. Hal itu bertentangan dengan kebijakan pengetatan pemberian remisi pada napi kejahatan luar biasa, seperti korupsi, narkotik, dan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006.¹⁵ Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengabulkan permohonan grasi bagi Schapelle Leigh Corby bertentangan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, narkotik, dan terorisme. Pemberian grasi kepada Corby juga bertolak belakang dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Istana Negara tanggal 29 Juni 2005 yang menyatakan bahwa grasi untuk jenis kejahatan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotik tidak akan pernah dikabulkan, termasuk bagi Corby.¹⁶

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan grasi untuk Corby dengan mengurangi hukumannya selama lima tahun. Dalam hal ini peran pemerintah terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya lebih konsisten dalam memerangi narkotika karena Indonesia adalah negara besar dan merdeka. Pemberian grasi kepada Corby dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi terpidana narkotik lainnya. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tebang pilih dari pemerintah terhadap pemberian grasi bagi terpidana.

3. Diplomasi Australia dan Kontra dari berbagai pihak

Pemberian keringanan bagi Corby menunjukkan bahwa Pemerintah Australia menekan Pemerintah Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap warga negaranya yang terjebak kasus hukum di Negara lain. Dalam perkara hukum yang melibatkan Corby sudah jelas bahwa Corby dapat dikategorikan sebagai penyelundup narkoba namun Pemerintah Australia tanpa malu-malu memberikan perlindungan kepada warganya.¹⁷

Dari aspek kepentingan nasional, Australia akan tetap mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama, Indonesia dianggap sebagai negara tetangga yang secara geografis sangat strategis bagi kepentingan Australia. Kedua, Indonesia yang telah memasuki tahapan demokrasi yang cukup matang adalah modal utama bagi Australia untuk mengadakan kontak

¹⁴ Koran Tempo, edisi 23 Februari 2014 hal.91

¹⁵ Sesuai dengan PP NO. 28 Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh pemerintah, www.antaranews.com diakses tanggal 13 Februari 2014

¹⁶ www.presidentri.go.id diakses tanggal 13 Februari 2014

¹⁷ www.antaranews.com diakses tanggal 13 Februari 2014

kelembagaan yang dapat menyebabkan meluasnya pengaruh Australia di Indonesia, khususnya di tataran elit kekuasaan.

Ketiga, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar, Indonesia adalah mitra yang tidak mungkin dikesampingkan terutama apabila kelembagaan militer Indonesia lebih dapat diandalkan dalam perjuangan Australia melawan terorisme internasional. Keempat, walaupun belum sepenuhnya pulih, Australia memandang ekonomi yang stabil dan kokoh akan menjadi jalan bagi terus berlangsungnya hubungan transaksi perdagangan internasional serta terbukanya pasar Indonesia bagi ekspor barang-barang dengan teknologi tinggi Australia di era kawasan perdagangan bebas. Kelima, Australia memiliki potensi di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, perdagangan, politik, pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digali oleh pihak Indonesia.¹⁸

G. Kesimpulan

Schappelle Leigh Corby, warga Australia, ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali 8 Oktober 2004 karena kedapatan menyelundupkan 4,2 kilogram ganja. Pada 27 Mei 2005 ia divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Pada 12 Januari 2006 Mahkamah Agung (MA) memperkuat putusan PN Denpasar. Corby tetap dihukum 20 tahun, MA juga menolak peninjauan kembali (PK). Sampai saat ini Corby, yang oleh media dijuluki “Ratu Mariyuana”, tidak pernah menyatakan atau mengakui bersalah atas perbuatannya. Yang terjadi tujuh tahun kemudian sangat bertolak belakang.

Orang yang sama, pejabat yang sama, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 15 Mei 2012, menandatangani keputusan presiden tentang pemberian grasi

berupa pengurangan masa hukuman sebanyak lima tahun terhadap Corby. Grasi, yang menjadi salah satu hak prerogatif presiden, merupakan pengampunan yang diberikan atas dasar belas kasihan oleh seorang Kepala Negara. mengembangkan energi terbarukan ini. Sementara itu negara lain yang bekerjasama dengan Indonesia me.njadikan kerjasama ini untuk pemenuhan sumber energi, maka perlu untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan energi panas bumi di Indonesia.

Pemberian grasi terhadap Corby langsung menimbulkan berbagai tanggapan berbagai kalangan, terutama pegiat gerakan antinarkoba. Sedikitnya ada tiga persoalan yang menjadi sorotan atas kebijakan Presiden Yudhoyono. *Pertama*, jelas bahwa tindakan pemberian grasi terhadap Corby oleh Presiden Yudhoyono adalah tindakan inkonsistensi, tidak satunya kata dengan perbuatan, yang dilakukan oleh orang yang sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang hal yang sama yaitu pemberian grasi kepada pelaku kejahatan narkoba dengan obyek yang sama Corby yang minimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat bagaimanakah bentuk diplomasi yang dilakukan Australia-Indonesia sehingga dapat mengubah keputusan yaitu pada Juni 2005 tidak, Mei 2012 memberikan dan 2014 dibebaskan bersyarat.

H. Daftar Pustaka

BUKU

Alfredson, Tanya dan Azeta Cungu. 2008. *Negotiation Theory and Practice: A Review of the Literature*. UN: Food and Agriculture Organization. Bantarto. 1994.

¹⁸ PASANG SURUT HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA Oleh: DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR.

- Banyu, Anak Agung. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Rosda. Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Griffin, E. M. 2003. *A First Look at Communication Theory*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- J. McDonald. 1991 *Further Exploration of Track Two Diplomacy*. In: *L. Kreisberg & S. J. Thorson (eds). Timing the De-Escalation of International Conflict*. Syracuse: University Press.
- Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional Dan Tatanan Dunia 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jonsson, Christer. 2002. *Diplomacy, Bargaining, and Negotiation*. Dalam *Handbook of International Relations*. London: Sage Publications.
- Kunczik, M. 1997. *Images of Nations and International Public Relations*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publisher Amhwah.
- Kuper, Adam, Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Terjemahan Haris Munandar, et. al. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Lesly, Philips (ed). 1991. *Hand Books of Public Relations and Communications*. Probus Publishing Company.
- Manheim, J.B. 1994. *Strategic Public Diplomacy and American Foreign Policy*. Oxford University Press.
- Mohtar Mas'oe'd. 1994, *Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: LP3S.
- Nicolson, Sir Harold. 1988. *Diplomacy*. *Institute for The Study Diplomacy Edition*, Washington.
- Purnomo, Bambang. 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, edisi pertama, Liberty Yogyakarta.
- Priyanto ,Dwijaya, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.
- Roy, S.L. 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simorangkir, J.C.T dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.
- SuryoKusumo, Sumaryo. 2004. *Praktik Diplomasi*. Jakarta: STIH "IBLAM"
- Wilcox L. Dennis, et. al. 1992. *Public Relations: Strategies and Practice*. New York: Harper Collins Publisher, Inc.
- Wolf, Charles, Jr. and Brian Rosen. 2004. *Public Diplomacy, How to Think About and Improve It*. RAND Corporation, Pittsburgh, hlm. 3.

Jurnal:

Biby, Arbar. *Pengenalan Kondisi Kawasan Asia Pasifik "Identifikasi Masalah & Potensi Australia"* Jurnal Pribadi

Djelantik, Sukawarsini. *Diplomasi Publik. Analisis CSIS*. Vol. 33, No.3 September 2004. Tim Departemen Ekonomi CSIS. 2004. *Perkembangan Ekonomi Makro. Analisis CSIS* Vol. 33, No. 3.

- Nusa Bhakti, Ikrar. 1996 “*Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya di Masa Akan Datang.*” dalam Profil Indonesia. Jurnal Tahunan CIDES No.2.
- Prasetyo, Eky. 2008 “*Hubungan Indonesia-Australia Di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd*”. Jurnal Hasil Focused Group Discussion Biro Hubungan Internasional
- Siagian, Sabam. 2006. “*Arah Kebijakan Hubungan RI – Australia Di Bidang Politik dan Keamanan*”, Jurnal Luar Negeri Vol.23 No.1
- Thayeb, T.M Hamzah. 2008. “*Hubungan Indonesia-Australia Pasca Kemengan Partai Buruh*”, Jurnal Luar Negeri Vol 25 No.1
- Internasional Energy Alliance*, sebuah energi terbarukan Jerman.diakses pada pukul 23:09 wib
- Media Cetak:**
Australia Bukan Tetangga Baik. (2013) *Kompas*, 19 November
- Australia Harus Mendekat. (2013) *Kompas*, 6 Juli
- Indonesia Tolak Sikap Australia (2013) *Kompas*, 26 November
- Jika Garuda Murka. (2013) *Kompas*, 22 November
- Kedua Negara Sepakat. (2013) *Kompas*, 6 Juli
- Ketika Australia Menyadap Kita (2013) *Kompas*, 21 November
- Menjinakkak Kangguru (2013) *Kompas*, 22 November
- Penyadapan dan Pasang Surut RI-Australia. (2013) *Kompas*, 21 November
- RI Repairs ties, signs pact on intelligence with Australia, (2014) *The Jakarta Post*, 29 Agustus
- Hubungan Indonesia-Australia Pulih, (2014) *Media Indonesia*, 29 Agustus
- Internet:**
Australia : Negeri dengan Banyak Kebudayaan Diakses melalui <http://www.dfat.gov.au/AII/publications/bab09/index.html> Pada tanggal 2 April 2014
- Corby mendapat Remisi Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/17/15264980/corby.dapat.remisi.6.bulan> Pada tanggal 11 Mei 2014
- Corby setelah keluar dari penjara Diakse melalui <http://www.merdeka.com/peristiwa/nikmatnya-corby-setelah-keluar-daripenjara/dapat-280-dolar-australia-dari-biografi.html> Pada tanggal 10 Mei 2014
- Hubungan Indonesia-Australia Diakses melalui <http://www.kbricanberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm> Pada tanggal 20 April 2014
- Indonesia dan Australia Akan Undang Negara Asal Imigran Diakses melalui http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130705_indonesia_australia_imigran_gelap.shtml Pada tanggal 19 April 2014

Indonesia Panggil Pulang Dubes RI di Canberra Diakses melalui

<http://www.koran-sindo.com/node/345516> Pada tanggal 20 April 2014

Menghitung Masa Pidana Corby Diakses melalui

<http://hukum.kompasiana.com/2014/02/09/menghitung-masa-pidana-schappelleleigh-corby-630643.html> Pada tanggal 09 Februari 2014

Pendapat MA Diakses melalui

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5-inilah-3-pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby> Pada tanggal 10 Mei 2014

Sistem Politik Australia Diakses melalui

http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf Pada tanggal 3 April 2014

Saatnya Corby keluar Diakses melalui

<http://international.sindonews.com/read/2014/02/10/40/834324/ratu-mariyuanaschappelle-corby-saatnya-keluar> Pada tanggal 10 Februari 2014

Setelah bebas Corby tinggal di villa Diakses melalui

<http://www.antaraneews.com/berita/418257/setelah-bebas-corby-pilih-tinggal-divilla> Pada tanggal 16 Mei 2014

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22/G/2012 Tentang Pemberian Grasi Terpidana Schapelle Leigh Corby.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.